

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Profil BMT El Amanah Kendal

1. Sejarah Berdirinya BMT El Amanah

BMT El Amanah adalah Koperasi yang didirikan oleh Bank Muamalat, Pinbuk dan masyarakat sebagai wujud kepedulian dan pengembangan Usaha Kecil Menengah di Kabupaten Kendal. Berdasarkan Sertifikat Operasional dari Bank Muamalat tertanggal 6 Januari 2009 dan Surat Keputusan Bupati Kendal Nomor : 518. BH/XIV.13/02/2009/DKUMKM tentang Akta Pendirian Koperasi Jasa Keuangan Syariah, maka BMT El-Amanah mulai beroperasi dan bersama masyarakat berupaya membangun perekonomian masyarakat Kecil dan Menengah di Kabupaten Kendal menjadi lebih baik.

BMT El Amanah adalah koperasi jasa keuangan syariah yang menjalankan aktivitas perputaran finansial dengan mendasarkan pada prinsip syariah Islam. Selain sebagai lembaga keuangan mikro, BMT El Amanah juga menjadi wadah untuk menyalurkan infaq, zakat, ataupun shadaqoh bagi masyarakat yang diberikan rizki lebih.

BMT El Amanah adalah Koperasi Jasa Keuangan Syaria"ah yang menjalankan aktivitas perputaran finansial dengan mendasarkan pada prinsip-prinsip syaria"ah Islam. Selain sebagai lembaga keuangan mikro, BMT El Amanah juga menjadi tempat untuk menerima dan menyalurkan Zakat, Infaq dan Shodaqoh. No TDP. (Tanda Daftar Perusahaan) 11, 18,2,65, 00075 berlaku sampai tanggal 3 Agustus 2014. Pengesahan menteri koperasi no. 518.BH/XIV.13.02.2009/DKUMKM tanggal 30 juli 2009. Surat izin usaha perdagangan (SIUP) Kecil, nomor : 1398/ 11.18/PK/VI/09/UPT. Surat ijin koperasi KSPPS nomor : 15/ Amanah/V/2009. Perihal permohonan pengesahan akta pendirian.

BMT El Amanah didirikan pada tanggal 28 November 2008 di kecamatan kota Kendal. Yang diketuai oleh Bapak Dr.Abdul Ghofur, M.Ag. Dengan beranggotakan 25 anggota. Dengan Modal awal Rp. 25.000.000,00,- KSPPS El Amanah mulai beroperasi pada 13 Februari 2009 yang bertempat dipasar kota Kendal Kelurahan Pekauman Jalan Raya Lingkar Barat Pasar Kota Kendal. Pelayanan Kas buka dari jam 08.00 s/d 15.00 WIB.¹

¹ File BMT El Amanah Kendal

Aktivitas yang kalah penting dalam manajemen dana BMT El Amanah adalah pelemparan dana atau pembiayaan yang sering juga disebut dengan lending-financing. Istilah ini dalam keuangan konvensional dikenal dengan sebutan kredit. Pembiayaan sering digunakan untuk menunjukkan aktivitas utama BMT, karena berhubungan dengan rencana memperoleh pendapatan. Sebagai upaya memperoleh pendapatan yang semaksimal mungkin, aktivitas pembiayaan BMT, juga menganut azas Syari'ah, yakni dapat berupa bagi hasil, keuntungan maupun jasa manajemen. Upaya ini harus dikendalikan sedemikian rupa sehingga kebutuhan likuiditas dapat terjamin dan tidak banyak dana yang mengganggu.²

2. Landasan Usaha

- a) UUD 1995 Pasal 33 ayat 1
- b) UU Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1995 tentang perkoperasian.
- c) Peraturan Pemerintahan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi.

² Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal*, Yogyakarta: UII Press, 2004, h.163-164.

- d) Peraturan Menteri Koperasi, Pengusaha Mikro, Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 35.2/PER/M>KUMK/X/2007 tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Jasa Keuangan dan Unit Jasa Keuangan Syari'ah.

3. Legalitas Usaha³

- a) Akte Notaris Nomor : 44, Tanggal 12 Juni 2009
- b) Badan Hukum Nomor : 518.BH/XIV.13/02/2009
- c) NPWP Nomor : 02.769.885.1-513.000
- d) TDP Nomor : 11,18,2,65,00078

4. Pendiri

KSPPS El Amanah didirikan oleh beberapa tokoh di Kabupaten Kendal yang berkomitmen untuk membudayakan praktek ekonomi syari'ah khususnya di Kabupaten Kendal yaitu:⁴

- 1) Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag
- 2) Nur Asiyah, M.Si
- 3) Drs.H. Muh Tantowi, M.Si
- 4) Wahyu Hidayat, S.H, M.Hum
- 5) Drs.H.Muh Kholid
- 6) H.Wahidin Yunus
- 7) H.Agus Salim, S.Ag

³ File BMT El Amanah Kendal

⁴ File BMT El Amanah Kendal

- 8) Budi Setyo
- 9) Muh Yasin Hidayat
- 10) Kunaefi Abdillah, S.Ag
- 11) H. Ahmad Adib
- 12) Drs. Utomo, M.Pd
- 13) Agustanto, S.H
- 14) Betha Muh Zaky, SPt
- 15) Abdul Razak, S.H
- 16) Nurul Hidayat
- 17) Sukismiyono, BA
- 18) Munawaroh, SKM
- 19) Eka Hartaya, S.Pd
- 20) Saidah Kholilah
- 21) H. Mastur Haris
- 22) Ir. Diana Andriany
- 23) Junadi, Ptnh
- 24) Sulchan
- 25) Abdul Cholik, S.Sos

5. Susunan Pengurus

Pengurus adalah sekelompok orang yang diangkat berdasarkan rapat anggota tahunan (RAT) dalam satu periode kepengurusan. Pengurus biasanya terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara ini adalah sepadan dengan dewan direksi dalam sebuah perusahaan.

Keputusan rapat anggota diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat dimana tiap-tiap anggota mempunyai hak suara yang sama. Disamping rapat anggota tahunan, BMT juga dapat melakukan rapat anggota luar biasa atas permintaan sejumlah anggota akibat adanya suatu permasalahan yang mengharuskan adanya keputusan segera yang wewenangnya ada pada rapat anggota.

a) Rapat anggota

Rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dimana dalam rapat anggota ini menetapkan:

- 1) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (ADART);
- 2) Kebijakan umum dibidang organisasi, manajemen, dan usaha BMT;
- 3) Pemilihan, pengangkatan, pemberhentian pengurus dan pengawas;
- 4) Rencana kerja, rencana anggaran pendapatan, dan belanja BMT, serta pengesahan laporan keuangan;
- 5) Pengesahan pertanggung jawaban pengurus dalam pelaksanaan tugasnya;
- 6) Pembagian sisa hasil usaha.

b) Pengurus

Adapun pengurus Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BMT El Amanah periode 2014-2017 adalah sebagai berikut:

- 1) Ketua Koperasi : Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag.
- 2) Wakil Ketua : Khoirun. ST
- 3) Sekretaris : Saifudin. MH
- 4) Bendahara Koperasi : Budi Setyo

Pengurus dipilih dari dan oleh anggota BMT dalam rapat anggota dimana untuk pertama kalinya susunan dan nama-nama pengurus dicatat dalam akta pendirian. Dan masa jabatannya paling lama 5 tahun. Tugas dan wewenang pengurus antara lain⁵:

- 1) Mengelola BMT dan usahanya;
- 2) Mengajukan laporan keuangan dan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas;
- 3) Mengajukan rencana kerja serta rancangan rencana anggaran pendapatan dan belanja BMT;
- 4) Mewakili BMT di dalam dan di luar pengadilan;
- 5) Memutuskan penerimaan dan penolakan anggota baru serta pemberhentian anggota sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar;

⁵ File BMT El Amanah Kendal

- 6) Mengajukan rencana kerja serta rancangan rencana anggaran pendapatan dan belanja BMT;
 - 7) Menyelenggarakan Rapat Anggota;
 - 8) Menyelenggarakan pembukuan keuangan dan investaris secara tertib;
 - 9) Melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan BMT sesuai dengan tanggung jawabnya dan keputusan rapat anggota;
 - 10) Memelihara daftar buku anggaran dan pengurus.
- c) Dewan Pengawas Syariah:

- 1) Ketua : Widi Mulyanto, SE
- 2) Anggota : Drs. H.Muh Kholid
Betha Moh Zaky, SPT.

Dewan pengawas syariah berwenang melakukan pengawasan penerapan konsep syariah dalam operasional BMT dan memberikan nasehat dalam bidang syaria"ah. Yang memiliki tugas sebagai berikut:

- 1) Membuat pedoman syariah dari setiap produk pengerahan danamaupun produk pembiayaan BMT, memberikan fatwa kehalalan suatu produk yang dikeluarkan BMT baik jenis barang maupun timbangan/takarannya.

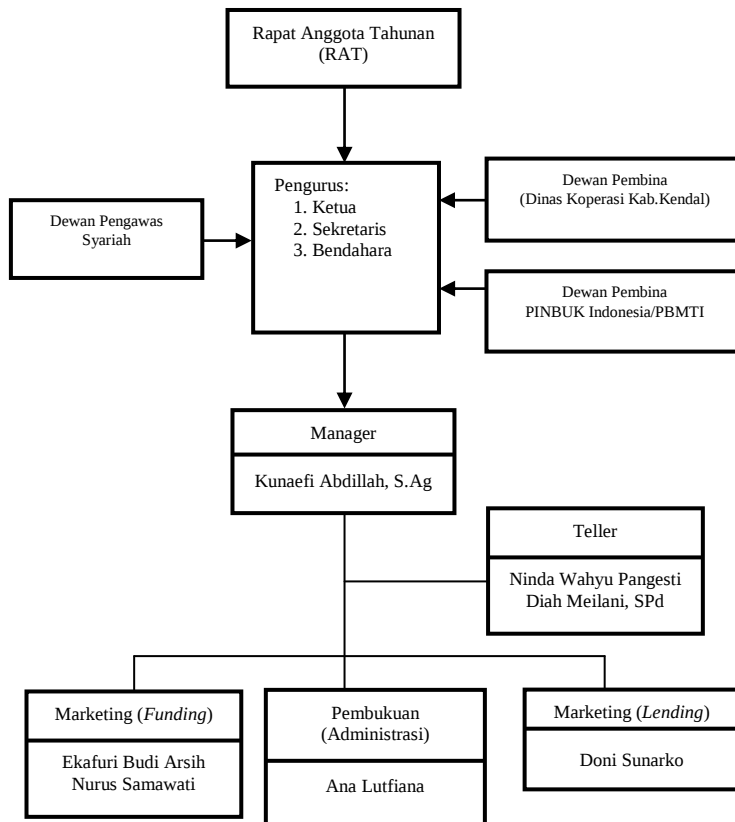
- 2) Mengawasi penerapan konsep syariah/jalannya produk BMT atau seluruh kegiatan operasional BMT tersebut sesuai dengan fatwa-fatwa DSN.
- 3) Melakukan pembinaan/konsultasi dalam bidang syariah bagi pengurus, pengelola dan atau anggota BMT.
- 4) Bersama dengan dewan pengawas syariah BPRS dan ulama/intelektual yang lain mengadakan pengkajian terhadap kemungkinan perkembangan produk-produk BMT.
- 5) Melakukan pengawasan tentang transaksi pembiayaan serta akad yang dipakai oleh pengelola BMT kepada anggota/masyarakat.

6. Struktur Organisasi dan Uraian Tugas

a) Struktur Organisasi⁶

Gambar 1.3

Struktur Organisasi BMT El Amanah Tahun 2017



⁶ File BMT El Amanah Kendal

b) Uraian Tugas

1. Pimpinan/ Manager

Pimpinan/Manajer adalah seorang profesional yang bukan pemegang saham. Pimpinan bertugas memimpin operasional dan pengelolaan BMT sesuai dengan kebijakan yang telah ditentukan oleh pengurus. Pimpinan BMT El Amanah adalah Bapak Kunaefi Abdillah, S.Ag.

Fungsi dan Tugas Manajer

- a. Memimpin Usaha BMT sesuai dengan RKATKS (Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Koperasi Syariah);
- b. Membuat rencana kerja dan anggaran tahunan BMT;
- c. Menyelenggarakan rapat evaluasi kinerja BMT;
- d. Menyusun laporan keuangan setiap bulannya dan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas;
- e. Menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib;
- f. Memelihara inventaris dan aset-aset BMT;
- g. Mewakili BMT dalam urusan setiap usaha BMT;
- h. Memutuskan penerimaan dan penolakan pembiayaan anggota BMT bagi BMT dan

menyetujui dan menolak pengadaan barang bagi unit sektor riil yang diusulkan Ka. Pembiayaan.

2. Marketing Pembiayaan (*Lending*)

Bagian pembiayaan memiliki wewenang melaksanakan kegiatan pemasaran dan memiliki tugas sebagai berikut:

- a. Berfungsi dalam merencanakan sistem dan strategi pemasaran meliputi: segmentasi pasar, taktis operasional, sampai pada pendampingan anggota/nasabah;
- b. Melakukan analisis usaha anggota/nasabah calon peminjam;
- c. Mencari dan menawarkan produk pembiayaan kepada anggota dan masyarakat lain.
- d. Mengusulkan pembiayaan yang akan dibiayai BMT kepada komite pembiayaan;
- e. Melakukan monitoring dan pembinaan terhadap penerima pembiayaan secara berkala;
- f. Melakukan tagihan-tagihan pembiayaan yang sudah dicairkan dan menyetorkannya pada teller/kasir;

- g. Menyusun tingkat kolektibilitas pembiayaan;
- h. Melaporkan kondisi pembiayaan dalam rapat pengelola.

3. *Marketing Funding*

Yang memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. Menerima dan melayani tamu atau nasabah yang datang ke BMT yang memerlukan pelayanan pemberian pembiayaan dari BMT atau jasa perbankan lainnya.
- b. Melakukan, membuat analisa ekonomi/analisa angsuran yang diperlukan untuk setiap proses pemberian pembiayaan berdasarkan kelayakan, kelaziman, dan prinsip-prinsip pemberian angsuran yang wajar.
- c. Memelihara dan membina hubungan baik dengan nasabah baik intern maupun antar bagian dalam rangka menjaga mutu pelayanan kepada masyarakat sehingga berada pada tingkat yang memuaskan.
- d. Menjemput simpanan dan tabungan anggota.

4. Teller

Yang memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. Melakukan pekerjaan sebagai kuasa BMT dalam hal penerimaan setoran tunai maupun penarikan/pembayaran yang dilakukan oleh nasabah sesuai ketentuan yang berlaku;
- b. Memeriksa kelengkapan transaksi penghimpunan dana yang terdiri dari slip setoran dan nominal uang yang diterimanya;
- c. Melakukan validasi setelah diyakini kelengkapan slip setoran dan keaslian uang yang diterimanya;
- d. Menyerahkan bukti transaksi pada bagian *accounting* dan mengamankan perolehan dana harian pada kas hasanah;
- e. Melaporkan setiap kejadian transaksi mencurigakan atas penghimpunan dana kepada Kabag. *Funding*.

5. Pembukuan (Administrasi)

Yang memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. Menerima tiket transaksi uang masuk dan uang keluar yang sudah divalidasi dari teller;
- b. Membukukan kedalam transaksi dan membuat jurnal transaksi harian;
- c. Menyimpan bukti tiket transaksi kedalam file bukti transaksi;
- d. Menyusun laporan keuangan neraca, L/R, arus kas, dan catatan atas laporan keuangan;
- e. Melaporkannya pada manajer untuk diteruskan pada pengurus.

7. **Filosofi**

Sebagai salah satu ikhtiar untuk mengawal kesejahteraan umat, maka BMT El Amanah Kendal memegang landasan filosofi sebagai berikut:

a) Teguh memegang amanah

Kepercayaan adalah segalanya bagi kami. Amanah diberikan umat kepada kami merupakan denyut nadi usaha kami.

b) Adil dan terbuka

Senantiasa berupaya menciptakan sebuah usaha yang berazaskan keadilan dan keterbukaan. Sehingga

semua pihak yang ikut andil dalam BMT El Amanah Kendal sudah semestinya akan merasakan kesejahteraan yang sama.

c) Persatuan dan kebersamaan

Persatuan dan kesatuan adalah modal dasar bagi kokohnya pondasi BMT El Amanah Kendal. Pondasi inilah yang kami yakini akan mampu mengantarkan keberanian dan tekad untuk terus maju.

8. Visi dan Misi

a) Visi

“Menjadi Koperasi Jasa Keuangan Syariah yang sehat, kuat, besar, dan amanah sesuai dengan prinsip syariah”.

b) Misi

- 1) Mensejahterakan dan memberdayakan anggota koperasi
- 2) Memberdayakan usaha mikro dan kecil sebagai wujud partisipasi dalam membangun ekonomi umat dengan mengedepankan prinsip keadilan, keterbukaan, dan universal.
- 3) Memberikan layanan jasa keuangan dengan sepenuh hati

- 4) Meningkatkan keunggulan kompetitif melalui inovasi dan kreatifitas yang berkelanjutan dan sejalan dengan kebutuhan umat
- 5) Mengembangkan sumber daya insani yang beriman, bertaqwa, berkualitas, dan profesional.⁷

B. Produk-Produk BMT El Amanah Kendal

Produk di BMT El Amanah Kendal terbagi menjadi 3 (tiga) produk simpanan, produk pembiayaan dan dana jasa lainnya, antara lain:

1. Produk Simpanan

a) Simpanan Pokok

Simpanan Pokok adalah simpanan yang dibayarkan oleh setiap anggota koperasi ketika mendaftar sebagai anggota. Simpanan pokok dibayarkan satu kali yaitu pada waktu mendaftarkan sebagai anggota minimal sebesar Rp. 10.000,00. Untuk mendapatkan pelayanan BMT El Amanah adalah dengan menjadi anggota:

1. Mengisi formulir permohonan menjadi anggota
2. Melampirkan foto copy identitas
3. Membayar simpanan pokok (Simpok) dan simpanan wajib (Simwa) Untuk transaksi simpanan ditambah dengan: Mengisi aplikasi pembukaan rekening,

⁷ File BMT El Amanah Kendal

Setoran pertama minimal Rp. 10.000,-, Setoran selanjutnya minimal Rp. 5.000,-⁸

b) Simpanan Wajib

Simpanan Wajib adalah simpanan yang wajib dibayarkan setiap bulan oleh anggota koperasi (anggota pendiri dan anggota biasa).

c) Simpanan Pokok Khusus (SPK)

Simpanan Pokok Khusus (SPK) adalah modal penyertaan dari anggota pendiri KSPPS, atau anggota KSPPS yang diminta untuk menjadi anggota pendiri setelah KSPPS didirikan. Besar simpanan khusus ditetapkan sebesar Rp. 100.000,00 per lembar.

d) Simpanan El Amanah

Simpanan El Amanah adalah tabungan/simpanan sukarela anggota dengan akad mudharabah dan akad wadiah yadh dhamanah yang dirancang untuk pengatur arus kas pribadi, usaha maupun investasi.

Manfaat Simpanan El Amanah:

1. Bagi hasil simpanan menarik
2. Dapat dengan leluasa dalam melakukan transaksi
3. Bebas biaya administrasi
4. Dapat dijadikan sebagai jaminan pembiayaan

⁸ Brosur BMT El Amanah Kendal

e) Simpanan Cendekia

Simpanan Cendekia adalah tabungan/simpanan yang disediakan bagi setiap orang untuk mempersiapkan kebutuhan pendidikan anak/ anak didik.

Manfaat Simpanan Cendekia:

1. Bagi hasil tabungan menarik
2. Dapat dengan leluasa dalam melakukan transaksi
3. Bebas biaya administrasi
4. Dapat dijadikan sebagai jaminan pembiayaan

f) Simpanan Idul Fitri

Simpanan Idul Fitri adalah simpanan/ tabungan yang dirancang untuk khusus untuk mempersiapkan ibadah Idul Fitri.

Manfaat Simpanan Idul Fitri:

1. Sebagai bagian dari investasi akhirat
2. Mendapatkan bonus
3. Memudahkan rencana ibadah idul fitri
4. Bebas biaya

g) Simpanan Qurban Amanah

Simpanan Qurban Amanah adalah tabungan/ simpanan yang khusus dipersiapkan untuk penyembelihan hewan qurban.

Manfaat Simpanan Qurban Amanah

1. Sebagai bagian investasi akhirat
2. Mendapatkan bagi hasil setiap bulannya
3. Memudahkan rencana berqurban
4. Bebas hasil

h) Simpanan Haji Terwujud

Simpanan Haji Terwujud adalah yang diperuntukkan bagi penabung perseorangan yang berencana menunaikan ibadah haji ke tanah suci. Manfaat Simpanan Haji Terwujud:

1. Sebagai bagian dari investasi akhirat
2. Mendapat bagi hasil setiap bulannya
3. Memudahkan rencana menunaikan Ibadah Haji
4. Bebas biaya
5. BMT menyediakan dana talangan haji
6. Setoran pertama Rp. 500.000,-

i) Simpanan Investasi Berjangka

Simpanan Investasi Berjangka adalah simpanan investasi dengan akad mudharabah berjangka, dimana anggota dapat menentukan jangka waktu yang dikehendaki dan atas investasi ini anggota berhak atas bagi hasil sesuai nisbah/bagi hasil. SIMJAKA merupakan investasi berjangka waktu tertentu yang berdasarkan prinsip Mudharabah Mutlaqah, dimana

mudharib memberikan kepercayaan kepada BMT El Amanah untuk dapat dimanfaatkan/digunakan dalam bentuk pembiayaan produktif sehingga dapat memberikan manfaat kepada anggota lain dan dikelola secara amanah dan professional. Dan deposito untuk anggota yang dirancang ⁹sebagai sarana investasi jangka panjang yang aman dan barokah.

Jangka waktu SIMJAKA Nisbah:

3 bulan 40% : 60%

6 bulan 45% : 55%

1 tahun 50% : 50%

Manfaat SIMJAKA

1. Dana aman, manfaat dan menguntungkan
2. Bagi hasil kompetitif
3. Bebas biaya administrasi perbulan Dapat dijadikan sebagai jaminan pembiayaan Mendapatkan fasilitas Automatic Roll Over atau Over Booking

Karakteristik

1. Jangka waktu yang fleksibel : 1, 3, 6, 12, 18, dan 24 bulan
2. Dicairkan pada saat jatuh tempo
3. Setoran Simpanan Berjangka minimal Rp. 1.000.000,

⁹ Brosur BMT El Amanah kendal

2. Produk pembiayaan

Untuk mendapatkan pembiayaan dari BMT El Amanah Kendal harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a) Foto copy KTP suami istri (bagi yang sudah menikah)
- b) Foto copy KK (Kartu Keluarga)
- c) Foto copy jaminan atau agunan (BPKB / Sertifikat)
- d) Rekening listrik atau telepon
- e) Foto copy SK dan slip gaji bagi pegawai atau karyawan
- f) Foto copy Karpeg. Taspen dan SK terakhir (bagi PNS)
- g) Bersedia disurvei

BMT El Amanah Kendal memberikan pembiayaan dalam bentuk:

- a) Pembiayaan modal kerja seperti membeli barang dagangan, bahan baku, dan barang modal kerja lainnya.
- b) Pembiayaan investasi seperti untuk membeli mesin, alat-alat, sarana transportasi, sewa tempat usaha lainnya. Pembiayaan konsumtif seperti membangun/merehab rumah, melengkapi perabot rumah dan lainnya.
- c) Pembiayaan tempo 1 atau 2 bulan, Amanah Fast Service (AFS)

Akad pembiayaan yang digunakan oleh KSPPS BMT El Amanah adalah:

a) Mudharabah (Bagi Hasil)

Prinsip mudharabah merupakan akad keja sama modal dari pemilik dana (*shahibul maal*) dengan pengelola dana atau pengusaha (*mudharib*) atas dasar bagi hasil.¹⁰

Dalam penyaluran danana BMT bertindak sebagai *shahibul maal* membiayai 100% kebutuhan dana suatu proyek (usaha) dan anggota sebagai *mudharib* atau pengelola usaha tersebut.jangka waktu usaha, tatacara pengembalian ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

b) Murabahah (Jual Beli)

Pada akad murabahah, BMT membiayai pembelian barang yang dibutuhkan oleh nasabahnya dengan membeli barang itu dari pemasok, dan kemudian menjualnya kepada nasabah dengan harga yang ditambah keuntungan.

¹⁰ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Mall Wa Tamwil*, Yogyakarta: UII Press, 2004, h.152

c) Musyarakah

Akad musarakah adalah kerja sama antara BMT dengan anggota yang modalnya berasal dari kedua belah pihak dan keduanya bersepakat dalam keuntungan dan resiko.¹¹

Pembiayaan *musyarakah* digunakan BMT untuk memfasilitasi pemenuhan sebagian kebutuhan permodalan anggotanya, guna menjalankan usaha atau proyek yang disepakati. Anggota bertindak sebagai pengelola usaha dan BMT sebagai mitra atau dapat pula sebagai pengelola usaha berdasarkan kesepakatan.

d) Ijarah

Al-Ijarah merupakan akad pemindahan hak guna atau barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.

e) Al Qardhul Hasan

BMT memberikan fasilitas pinjaman usaha mikro atau kebutuhan lainnya kepada anggotanya atau masyarakat yang dianggap *dhu'afa* yang membutuhkan tanpa disertai imbalan dengan kewajiban anggota mengembalikan pokok pinjaman sekaaligus atau dicicil

¹¹ 'Ibid., h. 171

dalam jangka waktu tertentu. Sumber dana *Al Qardhul Hasan* berasal dari dana ZIS.

f) *Rahn*

Rahn adalah menahan salah satu harta milik peminjam sebagai jaminan atas pembiayaan yang diterimanya.¹²

Rahn merupakan jasa bantuan yang diberikan kepada anggota. Atas peran ini, BMT dapat meminta jasa/fee yang besarnya berdasarkan kesepakatan dengan anggota dengan mengacu pada pertimbangan harga jual.

3. Jasa Layanan yang Diberikan Demi Kenyamanan Nasabah

Sebagai perwujudan pelayanan yang baik untuk nasabah, BMT El Amanah Kendal memberikan layanan sebagai berikut:

- a) Layanan Antar-Jemput Tabungan/Pembiayaan
- b) Layanan Beasiswa Pendidikan bagi siswa yang tidak mampu yang berprestasi dan bagi anak Yatim/Piatu
- c) Layanan Pembayaran BPJS, Rekening Listrik, Air dan Telpon
- d) Sebagai tempat pembayaran infaq dan shadaqah.

¹²*Ibid.*, h. 173